



PUTUSAN

Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Pramana als Deri Bin Hobni
2. Tempat lahir : Babat
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 23 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Babat Kecamatan Penukal
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : T a n i

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020;

Terdakwa Deri Pramana als Deri Bin Hobni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DERI PRAMANA ALS DERI BIN HOBNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke - 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DERI PRAMANA ALS DERI BIN HOBNI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna aqua blue dengan nomor Imei 867481047661594, Imei 2 : 867481047661586 berserta kotak (box).

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n ATINA BINTI HARTONO

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa DERI PRAMANA ALS DERI BIN HOBNI bersama-sama dengan IKE KARTIKA ALS IKE BIN BAKRI (DPO Nomor : B/27/IX/RES.1.8/2020/Satreskrim) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2020

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB sedang berada di rumah IKE KARTIKA Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kemudian IKE KARTIKA memanggil terdakwa untuk terdakwa turun ke bawah. Setelah itu IKE KARTIKA berkata kepada terdakwa "DER KITA AMBIL HP DIRUMAH SEBELAH", lalu dijawab terdakwa "NANTI KETAHUAN", dijawab kembali oleh IKE KARTIKA "TIDAK MUNGKIN KETAHUAN, DIRUMAH ITU TIDAK ADA ORANG", lalu dijawab terdakwa "AYO KITA AMBIL". Kemudian IKE KARTIKA berkata "NANTI BUAT BAYAR HUTANG SAMA ORANG TUA SAKSI", dijawab terdakwa "AYO KITA AMBIL HP ITU". Setelah itu terdakwa bersama dengan IKE KARTIKA langsung ke rumah korban ATINA BINTI HARTONO menuju ke jendela kamar korban ATINA BINTI HARTONO. Kemudian terdakwa melihat jendela kamar korban tidak terkunci hanya diberi kertas dibagian atas setelah itu terdakwa membuka jendela. Setelah jendela dibuka lalu terdakwa dan IKE KARTIKA langsung masuk ke dalam kamar korban melalui jendela tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 dari dalam kantong jaket yang tergantung dikamar Sedangkan IKE KARTIKA mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y65 di atas kasur. Setelah itu terdakwa dan IKE KARTIKA keluar dari kamar korban melalui jendela kamar.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Air Itam, terdakwa bersama IKE KARTIKA pergi ke Desa Air Itam mengadaiakan 1 (satu) unit handphone merk vivo y65 yang mereka ambil tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JON (DPO Nomor : B/28/IX/EWS.1.8/2002/Satrekrim).

----- Bahwa terdakwa dan IKE KARTIKA mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna aqua blue dan 1 (satu) unit handphone (hp) merk Vivo Y65 warna rose blue tanpa ijin pemiliknya saksi ATINA BINTI HARTONO dan saksi ARKAN BIN HARTONO. Akibat perbuatan terdakwa dan IKE KARTIKA,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban mengalami kerugian \pm Rp 4.000.000, -(Empat juta rupiah). Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke - 4 KUHP.-----**

Subsida

----- Bahwa terdakwa DERI PRAMANA ALS DERI BIN HOBNI pada hari
Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya
tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun II Desa Sinar Dewa
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya
tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020
sekira pukul 10.00 WIB sedang beradada di Dusun II Desa Sinar Dewa
Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kemudian
terdakwa melihat jendela kamar korban ATINA BINTI HARTONO tidak terkunci
hanya diberi kertas dibagian atas setelah itu terdakwa membuka jendela
tersebut. Setelah jendela dibuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar
korban melalui jendela tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk
Vivo Y12 dari dalam kantong jaket yang tergantung dikamar dan mengambil 1
(satu) unit handphone merk Vivo Y65 di atas kasur. Setelah itu terdakwa keluar
dari kamar korban melalui jendela kamar.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 14.00
WIB di Desa Air Itam, terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit handphone merk
vivo y65 yang diambilnya dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
kepada Sdr. JON (DPO Nomor : B/28/IX/EWS.1.8/2002/Satrekrim).

----- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12
warna aqua blue dan 1 (satu) unit handphone (hp) merk Vivo Y65 warna rose
blue tanpa ijin pemiliknya saksi ATINA BINTI HARTONO dan saksi ARKAN BIN
HARTONO. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian
 \pm Rp 4.000.000, -(Empat juta rupiah). Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 362 KUHP.-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTONO BIN ASIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan telah terjadi kehilangan handphone milik anak-anak kandung Saksi saksi ATINA dan anak saksi ARKAN;
- Bahwa Kejadian kehilangan handphone milik anak-anak Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi tepatnya didalam kamar anak Saksi saksi ATINA di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Adapun handphone milik anak Saksi saksi ATINA yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVI Y12 (5000mAh), warna aqua blue dengan nomor IMEI 1 : 867481047661594, IMEI 2 : 86741047661586 dan handphone milik anak saksi ARKAN berupa 1 (satu) unit handpone (hp) merk VIVO Y65, warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 866196032646555, IMEI 2 : 866196032646548;
- Bahwa Awalnya yang mengetahui bahwa handphone anak-anak Saksi telah hilang ketika Saksi, istri Saksi YEYEN KALSI BINTI SAHRIPUDIN dan anak-anak Saksi saksi ATINA dan anak saksi ARKAN pulang dari menyadap karet pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, anak saksi ARKAN sekitar pukul 11.00 WIB masuk kamar untuk mengambil handphonenya VIVO Y65 yang sebelum berangkat ke kebun karet diletakkannya di atas kasur, namun ternyata sudah tidak ada lalu anak saksi ARKAN menanyakan kepada Saksi dengan berkata "Bak hp aku hilang" Saksi jawab "Cuba cari dulu kalu be salah tarok" lalu anak saksi ARKAN mencari handphone disekitaran rumah, setelah itu anak Saksi saksi ATINA kemudian menanyakan kepada Saksi " Bak lihat hp aku tidak" Saksi jawab "tidak kelihatan" mendengar itu saksi ATINA langsung mencari handphonenya namun tidak ketemu juga, lalu istri Saksi melihat jendela kamar anak Saksi yang sudah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dan Saksi menyadari handphone anak-anak Saksi sudah dicuri orang selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Sinar Dewa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap handphone anak-anak Saksi tersebut namun setelah terdakwa DERI PRAMANA ditangkap pihak kepolisian Polres PALI dan terdakwa sendiri mengakui perbuatan tersebut maka Saksi baru tahu bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA (DPO);

- Bahwa Cara terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) melakukan pencurian handphone (hp) dikamar anak Saksi adalah dengan membuka jendela kamar anak Saksi menggunakan tangannya dan tidak ada alat lain yang digunakan kedua orang tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal saudari IKE KARTIKA (DPO) karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) sedangkan terdakwa DERI PRAMANA sering berada di rumah saudari IKE KARTIKA (DPO), namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;

- Bahwa Ada saksi lain yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian handphone (hp) saat itu yaitu saudari HANURIYA, warga Dusun II Desa Sinar Dewa Kec. Talang Ubi Kab. PALI;

- Bahwa Pada saat kejadian pencurian handphone (hp) tersebut posisi rumah Saksi dalam keadaan tidak ada orang karena pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 Saksi bersama istri sekitar pukul 05.00 WIB sudah lebih dahulu berangkat menyadap karet ke kebun yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan anak-anak Saksi saksi ATINA dan saksi ARKAN saat itu masih tidur dan mereka menyusul untuk menyadap karet pada pukul 06.00 WIB;

- Bahwa Setelah mengetahui adanya pencurian terhadap handphone anak-anak Saksi, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI untuk kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres PALI untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Kerugian yang dialami anak-anak Saksi saksi ATINA dan ARKAN akibat hilangnya 2 (dua) unit handphone tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Pada saat terdakwa DERI PRAMANA diamankan cuma 1 (satu) buah handphone saja yaitu VIVO Y12 yang ditemukan dan telah menjadi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini di Kejaksaan Negeri PALI, sedangkan handphone VIVO Y65 sudah dijual terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) menjual handphone VIVO Y65 tersebut;
- Bahwa Hingga saat ini tidak ada pihak keluarga terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf maupun melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan nomor IMEI 1 : 867481047661594, IMEI 2: 867481047661586 beserta kotak (box) yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang ada di monitor teleconference dihadapan Saksi ini adalah terdakwa DERI PRAMANA yang melakukan pencurian handphone anak-anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YEYEN KALSI BINTI SAHRIPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan telah terjadi kehilangan handphone milik anak-anak kandung Saksi saksi ATINA dan anak saksi ARKAN;
- Bahwa Kejadian kehilangan handphone milik anak-anak Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi tepatnya didalam kamar anak Saksi saksi ATINA di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Adapun handphone milik anak Saksi saksi ATINA yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVI Y12 (5000mAh), warna aqua blue dengan nomor IMEI 1 : 867481047661594, IMEI 2 : 86741047661586 dan handphone milik anak saksi ARKAN berupa 1 (satu) unit handpone (hp) merk VIVO Y65, warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 866196032646555, IMEI 2 : 866196032646548;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi bersama suami Saksi dan anak-anak Saksi saksi ATINA dan anak saksi ARKAN berangkat dari rumah dan pergi untuk menyadap karet yang tidak jauh dari rumah, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama suami dan anak-anak Saksi pulang dari menyadap karet dan Saksi melihat jendela kamar anak Saksi saksi ATINA sudah terbuka dan ternyata handphone anak Saksi saksi ATINA dan anak saksi ARKAN sudah hilang dicuri orang selanjutnya suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dan pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres PALI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap handphone anak-anak Saksi tersebut namun setelah terdakwa DERI PRAMANA ditangkap pihak kepolisian Polres PALI dan terdakwa sendiri mengakui perbuatan tersebut maka Saksi baru tahu bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Cara terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) melakukan pencurian handphone (hp) dikamar anak adalah dengan membuka jendela kamar anak Saksi menggunakan tangannya dan tidak ada alat lain yang digunakan kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal saudari IKE KARTIKA (DPO) karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) sedangkan terdakwa DERI PRAMANA sering berada di rumah saudari IKE KARTIKA (DPO), namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Ada saksi lain yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian handphone (hp) saat itu yaitu saudari HANURIYA, warga Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian handphone (hp) tersebut posisi rumah Saksi dalam keadaan tidak ada orang karena saat itu, Saksi bersama suami Saksi dan anak-anak Saksi saksi ATINA dan anak saksi ARKAN sedang pergi menyadap karet yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Kerugian yang dialami anak-anak Saksi saksi ATINA dan ARKAN akibat hilangnya 2 (dua) unit handphone tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pada saat terdakwa DERI PRAMANA diamankan cuma 1 (satu) buah handphone saja yaitu VIVO Y12 yang ditemukan dan telah menjadi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dalam perkara ini di Kejaksaan Negeri PALI, sedangkan handphone VIVO Y65 sudah dijual terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA (DPO);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) menjual handphone VIVO Y65 tersebut;
- Bahwa Hingga saat ini tidak ada pihak keluarga terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf maupun melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan nomor IMEI 1 : 867481047661594, IMEI 2: 867481047661586 beserta kotak (box) yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang ada di monitor teleconference dihadapan Saksi ini adalah terdakwa DERI PRAMANA yang melakukan pencurian handphone anak-anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ATINA BINTI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan telah terjadi kehilangan handphone milik Saksi dan adik kandung Saksi anak saksi ARKAN;
- Bahwa Kejadian kehilangan handphone milik Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi tepatnya didalam kamar Saksi sendiri di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Adapun handphone milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVI Y12 (5000mAh), warna aqua blue dengan nomor IMEI 1 : 867481047661594, IMEI 2 : 86741047661586 dan handphone milik adik Saksi anak saksi ARKAN berupa 1 (satu) unit handpone (hp) merk VIVO Y65, warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 866196032646555, IMEI 2 : 866196032646548;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi meletakkan atau menaruh 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVO Y12 milik Saksi didalam saku atau kantong jaket Saksi dibagian sebelah kiri yang mana posisi jaket Saksi itu Saksi gantungkan didalam kamar Saksi sedangkan adik Saksi anak saksi ARKAN meletakkan 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVO Y65 diatas kasur dikamar Saksi, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi, kedua orang tua Saksi dan adik Saksi anak saksi ARKAN pergi untuk menyadap karet yang tidak jauh dari rumah Saksi, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi, kedua orang tua Saksi dan adik Saksi pulang dari menyadap karet lalu adik Saksi anak saksi ARKAN masuk kamar Saksi untuk melihat handphone nya yang diletakan diatas kasur namun sudah tidak ada lagi lalu Saksi pun melihat handphone Saksi yang Saksi letakan didalam kantong jaket sebelah kiri namun sudah tidak ada lagi sehingga Saksi mencari disekitaran rumah namun tidak ketemu dan sekitar pukul 22.00 WIB ayah Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian handphone tersebut ke Polres PALI untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap handphone Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh ayah Saksi saksi HARTONO BIN ASIDIN Saksi kemudian mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Cara terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) melakukan pencurian handphone (hp) dikamar Saksi adalah dengan membuka jendela kamar Saksi Saksi yang diganjal dengan kertas namun sudah lama tidak dibuka;
- Bahwa Menurut Saksi, terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA membuka jendela dengan menggunakan obeng karena terdapat lecet di jendela kamar Saksi tersebut;
- Bahwa Kejadian pencurian handphone Saksi dan adik Saksi tersebut merupakan pencurian pertama kali yang dilakukan terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Saksi mengenal saudari IKE KARTIKA (DPO) karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) sedangkan terdakwa DERI PRAMANA sering berada di rumah saudari IKE KARTIKA (DPO), namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada saksi lain yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian handphone (hp) saat itu yaitu saudari HANURIYA, warga Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian handphone (hp) tersebut posisi rumah Saksi dalam keadaan tidak ada orang karena saat itu, Saksi bersama kedua orang tua Saksi dan adik Saksi anak saksi ARKAN sedang pergi menyadap karet yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi dan adik Saksi dialami akibat hilangnya 2 (dua) unit handphone tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pada saat terdakwa DERI PRAMANA diamankan cuma 1 (satu) buah handphone saja yaitu VIVO Y12 yang ditemukan dan telah menjadi barang bukti dalam perkara ini di Kejaksaan Negeri PALI, sedangkan handphone VIVO Y65 sudah dijual terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) menjual handphone VIVO Y65;
- Bahwa Hingga saat ini tidak ada pihak keluarga terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf maupun melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi akan memaafkan kalau ada pihak keluarga terdakwa yang datang ke rumah Saksi, Saksi akan memaafkan;
- Bahwa Setelah kejadian pencurian tersebut tidak ada komunikasi lagi antara keluarga Saksi dan keluarga saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan nomor IMEI 1 : 867481047661594, IMEI 2: 867481047661586 beserta kotak (box) milik Saksi yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang ada di monitor teleconference dihadapan Saksi ini adalah terdakwa DERI PRAMANA yang melakukan pencurian handphone Saksi dan adik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ARKAN BIN HARTONO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan telah terjadi kehilangan handphone milik Saksi dan ayuk kandung Saksi saksi ATINA;
- Bahwa Kejadian kehilangan handphone milik Saksi dan ayuk Saksi saksi ATINA terjadi pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi tepatnya didalam kamar Saksi sendiri di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Adapun handphone milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handpone (hp) merk VIVO Y65, warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 866196032646555, IMEI 2 : 866196032646548; sedangkan handphone ayuk Saksi berupa 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVO Y12 (5000mAh), warna aqua blue dengan nomor IMEI 1 : 867481047661594, IMEI 2 : 86741047661586;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi meletakan atau menaruh 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVO Y65 diatas kasur didalam kamar Saksi, dan ayuk Saksi saksi ATINA meletakan handphone Y12 miliknya didalam saku atau kantong jaket dibagian sebelah kiri yang mana posisi jaket itu digantungkan didalam kamar, sekitar pukul 05.30 WIB Saksi, kedua orang tua Saksi dan ayuk Saksi saksi ATINA pergi untuk menyadap karet yang tidak jauh dari rumah Saksi, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi, kedua orang tua Saksi dan ayuk Saksi pulang dari menyadap karet lalu Saksi masuk kamar Saksi untuk melihat handphone nya yang diletakan diatas kasur namun sudah tidak ada lagi lalu ayuk Saksi pun melihat handphonenya yang diletakan didalam kantong jaket sebelah kiri namun sudah tidak ada juga sehingga Saksi mencari disekitaran rumah namun tidak ketemu dan sekitar pukul 22.00 WIB ayah Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian handphone tersebut ke Polres PALI untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap handphone Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh ayah Saksi saksi HARTONO BIN ASIDIN Saksi kemudian mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Cara terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) melakukan pencurian handphone (hp) dikamar Saksi adalah dengan membuka jendela

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi Saksi yang diganjal dengan kertas namun sudah lama tidak dibuka;

- Bahwa Menurut Saksi, terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA membuka jendela dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Kejadian pencurian handphone Saksi dan ayuk Saksi tersebut merupakan pencurian pertama kali yang dilakukan terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Saksi mengenal saudari IKE KARTIKA (DPO) karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) sedangkan terdakwa DERI PRAMANA sering berada di rumah saudari IKE KARTIKA (DPO), namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Ada saksi lain yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian handphone (hp) saat itu yaitu saudari HANURIYA, warga Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian handphone (hp) tersebut posisi rumah Saksi dalam keadaan tidak ada orang karena saat itu, Saksi bersama kedua orang tua Saksi dan ayuk Saksi saksi ATINA sedang pergi menyadap karet yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi dan ayuk Saksi alami akibat hilangnya 2 (dua) unit handphone tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pada saat terdakwa DERI PRAMANA diamankan cuma 1 (satu) buah handphone saja yaitu VIVO Y12 yang ditemukan dan telah menjadi barang bukti dalam perkara ini di Kejaksaan Negeri PALI, sedangkan handphone VIVO Y65 sudah dijual terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) menjual handphone VIVO Y65 tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan nomor IMEI 1 : 867481047661594, IMEI 2: 867481047661586 beserta kotak (box) milik ayuk Saksi yang merupakan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang ada di monitor teleconference dihadapan Saksi ini adalah terdakwa DERI PRAMANA yang melakukan pencurian handphone Saksi dan ayuk Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. HANURIYA TINA BINTI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan menjadi saksi yang melihat dan mengetahui bahwa telah terjadi pencurian handphone milik keponakan Saksi saksi ATINA dan anak saksi ARKAN;
- Bahwa Orang yang melakukan pencurian saat itu adalah terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Saksi melihat terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA melakukan pencurian di rumah saksi HARTONO BIN ASIDIN pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi HARTONO tepatnya didalam kamar anak saksi HARTONO yaitu saksi ATINA dan anak saksi ARKAN di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Adapun handphone milik keponakan Saksi saksi ATINA yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone (hp) merk VIVI Y12 (5000mAh), warna aqua blue dengan nomor IMEI 1 : 867481047661594, IMEI 2 : 86741047661586 dan handphone milik anak saksi ARKAN berupa 1 (satu) unit handpone (hp) merk VIVO Y65, warna rose gold dengan nomor IMEI 1 : 866196032646555, IMEI 2 : 866196032646548;
- Bahwa Saat kejadian pencurian handphone sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Saksi sehabis mengambil air disumur yang tidak jauh dari rumah Saksi dan rumah sudarari IKE KARTIKA (DPO) karena memang rumah kami berdekatan, ketika Saksi hendak pulang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) ember yang berisi air, Saksi melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Saksi melihat dari belakang terdakwa DERI PRAMANA dan saudari IKE KARTIKA (DPO) berdiri didekat jendela rumah saksi HARTONO, Saksi memanggil terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) namun mereka tidak mendengar panggilan Saksi dan saat Saksi melihat saksi ATINA menangis dan mengatakan bahwa handphonenya dan anak saksi ARKAN hilang Saksi menjadi teringat dengan terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) yang sebelumnya berdiri di dekat jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi HARTONO dan Saksi memberitahu kepada saksi HARTONO mengenai hal tersebut;

- Bahwa Kejadian pencurian handphone keponakan Saksi tersebut merupakan pencurian pertama kali yang dilakukan terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Saksi mengenal saudari IKE KARTIKA (DPO) karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) sedangkan terdakwa DERI PRAMANA sering berada di rumah saudari IKE KARTIKA (DPO), namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi mengenali orang yang ada di monitor teleconference dihadapan Saksi ini adalah terdakwa DERI PRAMANA yang melakukan pencurian handphone keponakan Saksi saksi ATINA dan anak saksi ARKAN; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa perkara Terdakwa hari ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan didalam persidangan ini sehubungan Terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara diduga tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di kamar saksi ATINA dan anak saksi ARKAN di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi di kamar saksi ATINA dan anak saksi ARKAN berupa 1 (satu) unit handphone (hp) Merk VIVO Y12 warna aqua blue dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Y65 warna rose blue;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi HARTONO bersama saudari IKE KARTIKA BINTI BAKRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari KAMIS tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung manisan milik saudara TONO di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ditangkap oleh saksi JANUAR, lalu Terdakwa dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian Polres PALI;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 Terdakwa sedang berada di bagian atas rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) yang bersebelahan dengan rumah saksi HARTONO, lalu saudari IKE KARTIKA (DPO) memanggil Terdakwa ke bawah dan setelah itu saudari IKE KARTIKA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "DER KITA AMBIL HP DIRUMAH SEBELAH" Terdakwa jawab "NANTI KETAHUAN" dijawab saudari IKE KARTIKA (DPO) "TIDAK MUNGKIN KETAHUAN, DIRUMAH ITU TIDAK ADA ORANG", sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saudari IKE KARTIKA (DPO) menuju ke jendela kamar saksi ATINA dan anak saksi ARKAN yang Terdakwa lihat tidak terkunci melainkan dibagian atas hanya diberi kertas dan Terdakwa pun langsung membuka jendela tersebut dan kami pun masuk dan Terdakwa melihat ada handphone merk VIVO didalam kantong jaket yang tergantung lalu Terdakwa mengambilnya sedangkan saudari IKE KARTIKA (DPO) mengambil handphone merk VIVO yang ada diatas kasur setelah itu kami keluar lewat jendela tadi kembali ke rumah saudari IKE KARTIKA (DPO), sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) dan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saudari IKE KARTIKA (DPO) pergi ke Desa Air Itam dan sesampainya di Desa Air Itam kami menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y65 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JON, dan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) Terdakwa ingin mengajak adik kandung saudari IKE KARTIKA (DPO) yang bernama ANDRE untuk pergi ke Desa Karang Agung untuk menjual handphone merk VIVO Y12 namun saudara ANDRE tidak mau, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung manisan milik saudara TONO Terdakwa ditangkap oleh saudara JANUAR warga Desa Sinar Dewa kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polres PALI dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres PALI;

- Bahwa Ketika Terdakwa dan sudari IKE KARTIKA (DPO) melakukan pencurian di rumah saksi HARTONO dalam keadaan sepi tidak ada orang;

- Bahwa Terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) baru sekali ini saja melakukan pencurian di rumah saksi HARTONO;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil gadaian handphone merk VIVO y65 Terdakwa gunakan untuk membayar hutang uang kepada saudari SUHAIMI yang merupakan ibu kandung saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian handphone di rumah saksi HARTONO adalah saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) hanya berteman saja tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang uang kepada saudari SUHAIMI yang merupakan ibu kandung saudari IKE KARTIKA (DPO) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di kamar tersebut terdapat handphone dari saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan saudari IKE KARTIKA (DPO) hanya berteman saja tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang uang kepada saudari SUHAIMI yang merupakan ibu kandung saudari IKE KARTIKA (DPO) sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di kamar tersebut terdapat handphone dari saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor pada tahun 2018 yang dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna aqua blue dengan nomor Imei 867481047661594, Imei 2 : 867481047661586 berserta kotak (box).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di kamar saksi ATINA dan anak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARKAN di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI oleh Terdakwa dan IKE KARTIKA BINTI BAKRI (DPO);

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 Terdakwa sedang berada di bagian atas rumah IKE KARTIKA (DPO) yang bersebelahan dengan rumah saksi HARTONO, lalu IKE KARTIKA (DPO) memanggil Terdakwa ke bawah dan setelah itu IKE KARTIKA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "DER KITA AMBIL HP DIRUMAH SEBELAH" Terdakwa jawab "NANTI KETAHUAN" dijawab saudari IKE KARTIKA (DPO) "TIDAK MUNGKIN KETAHUAN, DIRUMAH ITU TIDAK ADA ORANG", sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saudari IKE KARTIKA (DPO) menuju ke jendela kamar saksi ATINA dan anak saksi ARKAN yang Terdakwa lihat tidak terkunci melainkan dibagian atas hanya diberi kertas dan Terdakwa pun langsung membuka jendela tersebut dan kami pun masuk dan Terdakwa melihat ada handphone merk VIVO didalam kantong jaket yang tergantung lalu Terdakwa mengambilnya sedangkan saudari IKE KARTIKA (DPO) mengambil handphone merk VIVO yang ada diatas kasur setelah itu kami keluar lewat jendela tadi kembali ke rumah saudari IKE KARTIKA (DPO), sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudari IKE KARTIKA (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saudari IKE KARTIKA (DPO) pergi ke Desa Air Itam dan sesampainya di Desa Air Itam kami menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y65 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JON yang digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada Suhaimi yang merupakan ibu kandung IKE KARTIKA (DPO), dan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) Terdakwa ingin mengajak adik kandung saudari IKE KARTIKA (DPO) yang bernama ANDRE untuk pergi ke Desa Karang Agung untuk menjual handphone merk VIVO Y12 namun saudara ANDRE tidak mau;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung manisan milik saudara TONO Terdakwa ditangkap oleh saudara JANUAR warga Desa Sinar Dewa kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polres PALI dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres PALI;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kerugian yang dialami saksi ATINA dan ARKAN akibat hilangnya 2 (dua) unit handphone tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama **DERI PRAMANA ALS DERI BIN HOBNI** yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuat yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di kamar saksi ATINA dan anak saksi ARKAN di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI oleh Terdakwa dan IKE KARTIKA BINTI BAKRI (DPO);
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 Terdakwa sedang berada di bagian atas rumah IKE KARTIKA (DPO) yang bersebelahan dengan rumah saksi HARTONO, lalu IKE KARTIKA (DPO) memanggil Terdakwa ke bawah dan setelah itu IKE KARTIKA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “DER KITA AMBIL HP DIRUMAH SEBELAH” Terdakwa jawab “NANTI KETAHUAN” dijawab saudari IKE KARTIKA (DPO)

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TIDAK MUNGKIN KETAHUIAN, DIRUMAH ITU TIDAK ADA ORANG”, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saudari IKE KARTIKA (DPO) menuju ke jendela kamar saksi ATINA dan anak saksi ARKAN yang Terdakwa lihat tidak terkunci melainkan dibagikan atas hanya diberi kertas dan Terdakwa pun langsung membuka jendela tersebut dan kami pun masuk dan Terdakwa melihat ada handphone merk VIVO didalam kantong jaket yang tergantung lalu Terdakwa mengambilnya sedangkan saudari IKE KARTIKA (DPO) mengambil handphone merk VIVO yang ada diatas kasur setelah itu kami keluar lewat jendela tadi kembali ke rumah saudari IKE KARTIKA (DPO), sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudari IKE KARTIKA (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saudari IKE KARTIKA (DPO) pergi ke Desa Air Itam dan sesampainya di Desa Air Itam kami menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y65 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JON yang digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada Suhaimi yang merupakan ibu kandung IKE KARTIKA (DPO), dan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) Terdakwa ingin mengajak adik kandung saudari IKE KARTIKA (DPO) yang bernama ANDRE untuk pergi ke Desa Karang Agung untuk menjual handphone merk VIVO Y12 namun saudara ANDRE tidak mau;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung manisan milik saudara TONO Terdakwa ditangkap oleh saudara JANUAR warga Desa Sinar Dewa kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polres PALI dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres PALI;

- Bahwa Kerugian yang dialami saksi ATINA dan ARKAN akibat hilangnya 2 (dua) unit handphone tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y65 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 yang merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang dan diketahui pula barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik saksi ATINA dan ARKAN;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di kamar saksi ATINA dan anak saksi ARKAN di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI oleh Terdakwa dan IKE KARTIKA BINTI BAKRI (DPO);
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 Terdakwa sedang berada di bagian atas rumah IKE KARTIKA (DPO) yang bersebelahan dengan rumah saksi HARTONO, lalu IKE KARTIKA (DPO) memanggil Terdakwa ke bawah dan setelah itu IKE KARTIKA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “DER KITA AMBIL HP DIRUMAH SEBELAH” Terdakwa jawab “NANTI KETAHUAN” dijawab saudari IKE KARTIKA (DPO) “TIDAK MUNGKIN KETAHUAN, DIRUMAH ITU TIDAK ADA ORANG”, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saudari IKE KARTIKA (DPO) menuju ke jendela kamar saksi ATINA dan anak saksi ARKAN yang Terdakwa lihat tidak terkunci melainkan dibagian atas hanya diberi kertas dan Terdakwa pun langsung membuka jendela tersebut dan kami pun masuk dan Terdakwa melihat ada handphone merk VIVO didalam kantong jaket yang tergantung lalu Terdakwa mengambilnya sedangkan saudari IKE KARTIKA (DPO) mengambil handphone merk VIVO yang ada diatas kasur setelah itu kami keluar lewat jendela tadi kembali ke rumah saudari IKE KARTIKA (DPO), sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudari IKE KARTIKA (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saudari IKE KARTIKA (DPO) pergi ke Desa Air Itam dan sesampainya di Desa Air Itam kami menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y65 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JON yang digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada Suhaimi yang merupakan ibu kandung IKE KARTIKA (DPO), dan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) Terdakwa ingin mengajak adik kandung saudari IKE KARTIKA (DPO) yang bernama ANDRE untuk pergi ke Desa Karang Agung untuk menjual handphone merk VIVO Y12 namun saudara ANDRE tidak mau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung manisan milik saudara TONO Terdakwa ditangkap oleh saudara JANUAR warga Desa Sinar Dewa kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polres PALI dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres PALI;
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi ATINA dan ARKAN akibat hilangnya 2 (dua) unit handphone tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan jika Terdakwa memiliki kehendak untuk memiliki benda berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y65 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 tersebut karena Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan telah berhasil menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y65 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Suhaimi yang merupakan ibu kandung IKE KARTIKA (DPO) yang mana barang-barang dan uang tersebut bukanlah hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di kamar saksi ATINA dan anak saksi ARKAN di Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI oleh Terdakwa dan IKE KARTIKA BINTI BAKRI (DPO);
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 Terdakwa sedang berada di bagian atas rumah IKE KARTIKA (DPO) yang bersebelahan dengan rumah saksi HARTONO, lalu IKE KARTIKA (DPO) memanggil Terdakwa ke bawah dan setelah itu IKE KARTIKA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “DER KITA AMBIL HP DIRUMAH SEBELAH” Terdakwa jawab “NANTI KETAHUAN” dijawab saudari IKE KARTIKA (DPO) “TIDAK MUNGKIN KETAHUAN, DIRUMAH ITU TIDAK ADA ORANG”, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saudari IKE KARTIKA (DPO) menuju ke jendela kamar saksi ATINA dan anak saksi ARKAN yang Terdakwa lihat tidak terkunci melainkan dibagian atas hanya diberi kertas dan Terdakwa pun langsung membuka jendela tersebut dan kami pun masuk dan Terdakwa melihat ada handphone merk VIVO didalam kantong jaket yang tergantung lalu Terdakwa mengambilnya sedangkan saudari IKE KARTIKA (DPO) mengambil handphone merk VIVO yang ada diatas kasur setelah itu kami keluar lewat jendela tadi kembali ke rumah saudari IKE KARTIKA (DPO), sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah saudari IKE KARTIKA (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saudari IKE KARTIKA (DPO) pergi ke Desa Air Itam dan sesampainya di Desa Air Itam kami menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y65 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JON, dan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saudari IKE KARTIKA (DPO) Terdakwa ingin mengajak adik kandung saudari IKE KARTIKA (DPO) yang bernama ANDRE untuk pergi ke Desa Karang Agung untuk menjual handphone merk VIVO Y12 namun saudara ANDRE tidak mau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di warung manisan milik saudara TONO Terdakwa ditangkap oleh saudara JANUAR warga Desa Sinar Dewa kemudian datanglah pihak kepolisian dari Polres PALI dan Terdakwa langsung diamankan ke Polres PALI;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami saksi ATINA dan ARKAN akibat hilangnya 2 (dua) unit handphone tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan IKE KARTIKA (DPO) yang mana mempunyai peran masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna aqua blue dengan nomor Imei 867481047661594, Imei 2 : 867481047661586 berserta kotak (box), maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Atina Binti Hartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Atina Binti Hartono dan Arkan Bin Hartono;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak meminta maaf kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatahan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Deri Pramana als Deri Bin Hobni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna aqua blue dengan nomor Imei 867481047661594, Imei 2 : 867481047661586 beserta kotak (box).

Dikembalikan kepada Saksi Atina Binti Hartono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Desty Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Paramita, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 582/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28